

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum di Indonesia jika dilihat dari bentuknya dibagi atas dua yaitu hukum tertulis yaitu produk peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis yaitu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang diimplementasikan menjadi hukum adat menurut Soerjono Soekanto "hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai hakikat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang menuju pada *rechtsvordigeordering der samenlebing*"<sup>1</sup>

Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam hukum nasional yaitu Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju Kepada Unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan Hukum Nasional pada dasarnya menggunakan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan, dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu Penggunaan lembaga-lembaga hukum

---

<sup>1</sup> Dewi Wulansari, 2010, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung, hlm 4.

adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesianya. Dan juga Memasukkan konsep-konsep dan azas-azas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional merupakan intinya. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.<sup>2</sup>

Adapun juga dijelaskan pada Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dijelaskan bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-

---

<sup>2</sup> Vinandaayuputrirujianto, 2016, **kedudukan hukum adat dalam hukum nasional**, <https://vinandaayuputrirujianto.wordpress.com/2016/10/11/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional>, diakses pada tanggal 25 maret 2022, pada pukul 12.44 wita.

hak tradisional dan identitas budayanya yang tumbuh di masyarakat diakui oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Dan juga diatur di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (disingkat UU RI No. 6 Tahun 2014). Dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 diatur adanya Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain. Dalam UU RI no. 6 Tahun 2014, Desa Adat diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menunjukkan bahwa desa sebagai kesatuan MHA dengan otonominya, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan susunan asli dan hak asal usulnya. Pengaturan mengenai Desa Adat secara khusus berkaitan dengan hak asal usul terutama dalam kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul di dalamnya termasuk kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa Adat. Kewenangan membentuk Peraturan Desa ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU RI Nomor 6 Tahun 2014) sebagai kewenangan berskala lokal Desa, yang menyatakan: "Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Frasa 'sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU RI Nomor 6 Tahun 2014 di atas bermakna bahwa Desa Adat berhak untuk membentuk Peraturan Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk itu, maka Peraturan Desa Adat perlu diawasi agar tidak

---

<sup>3</sup> I Wayan Eka Artajaya, 2019, **Eksistensi Awig-Awig Terhadap Penduduk Pemandang Di Desa Pakraman Tegallalang**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, hlm 259.

bertentangan dengan peraturan perundangan. Permasalahan yang timbul parameter sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan kewenangan pemerintah untuk menggunakan kekuasaannya dalam membatalkan Peraturan Desa Adat.

Adapun pengertian dari desa adat di Bali, *awig-awig* dan juga *pararem* yang di atur dan di sebutkan dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali yaitu pada pasal 1 nomor 8 tentang desa adat yaitu Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga atau kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu juga pada pasal 1 nomor 29 menyebutkan bahwa *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Dan juga pada pasal 1 nomor 30 juga disebutkan bahwa *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

Secara filosofis *awig-awig* ibaratkan seperti batang pohon dan *pararem* sebagai carang pohon yang masih bisa dibentuk dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan atau situasi kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Sama halnya didalam sebuah Negara yang memiliki undang-undang atau hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya dan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan

organisasinya. Begitu juga dengan desa adat yang merupakan sebuah lembaga adat juga mempunyai hal serupa. Desa adat di Bali memiliki sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan desa adat diluar kehidupan desa dinas yang berpedoman pada hukum nasional. *Awig-awig* berasal dari kata "*wig*" yang artinya rusak sedangkan "*awig*" artinya tidak rusak atau baik. Jadi *awig-awig* dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah *awig-awig* memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata karma pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat.

Sedangkan menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan llegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (*Rechsherstel*) jika hukum itu dilanggar. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan delik adat.<sup>4</sup> Sementara itu, Hilman Hadikusuma mengatakan yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau upacara adat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> I Made Widnyana, 1992, **Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan**, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm 117.

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, 1985, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 61.

Dalam masyarakat hukum adat di Bali dikenal adanya istilah Desa Adat. Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga atau Khayangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu juga Desa Adat merupakan organisasi atau paguyuban masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan sebagai wadah bersama untuk mengamalkan ajaran agama Hindu selain itu juga Masyarakat hukum adat di Bali juga tunduk pada awig-awig sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Kesatuan hukum adat di Bali dalam menjalankan dan mengawasi keberlangsungan hidup dan juga penerapan hukum adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat di Bali untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum adat di Bali, di antaranya Prajuru Desa Adat yang memiliki fungsi untuk mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat serta mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan Paruman Desa.

Hukum adat atau *awig-awig* setiap desa adat berbeda seperti halnya di desa adat pengotan, kecamatan bangli, kabupaten bangli, yang juga memiliki aturan yang di sebut hukum adat atau *awig-awig* untuk mengatur kehidupan masyarakatnya yang di jadikan pedoman untuk cara bertingkah laku dan

---

<sup>6</sup> Wayan P Windia, 2013, **Hukum Adat Bali**, Udayana University Press, Denpasar, hlm 29.

melakukan apapun yang di anggap baik dan benar. Seperti awig-awig desa adat pengotan yang mengatur tentang kelestarian lingkungan hidup. disebutkan oleh jero bendesa setempat ada beberapa aturan guna untuk menjaga lingkungan hidup di desa adat pengotan: (1) ada larangan untuk berburu, (2) mewajibkan warganya untuk menanam pohon bambu di tebing-tebibing yang ada di desa adat pengotan, (3) dan juga ada aturan setiap penebangan satu pohon dengan alasan apapun wajib menanam kembali 5 bibit pohon bebas. Kadang kala dalam suatu peristiwa juga memungkinkan selain melanggar hukum positif juga dapat melanggar hukum adat (*awig-awig*), oleh karena itu selain adanya sanksi yang berdasarkan pada hukum positif perlu adanya suatu sanksi adat guna memulihkan kondisi masyarakat yang terganggu, akan tetapi seringkali dalam penegakannya, sanksi pidana adat dilupakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengajukan judul mengenai

**EKSISTENSI AWIG-AWIG DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI DESA ADAT PENGOTAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**

UNMAS DENPASAR

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi *awig-awig* dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Pengotan?
2. Bagaimana efektifitas sangsi *awig-awig* dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Pengotan?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas maka ruang lingkup masalah dibatasi dalam dua hal yaitu mengenai Eksistensi *Awig-Awig* Dalam Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Adat Pengotan serta bagaimana Efektivitas Sanksi *Awig-Awig* Dalam Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Adat Pengotan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang hukum.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui eksistensi *awig-awig* dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Pengotan.

2. Untuk mengetahui efektifitas sanksi *awig-awig* dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Desa Adat Pengotan.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."<sup>7</sup>

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat<sup>9</sup>. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 44.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 40.

hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian<sup>10</sup>.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di Desa Adat Pengotan Kec. Bangli Kab. Bangli, dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana sanksi adat dalam awig-awig Desa Adat Pengotan efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Desa Adat pengotan.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala- gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah Desa Adat Pengotan.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca literatur, peraturan perundang-undangan, majalah (*study document*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 54

2. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara mencari data langsung ke lapangan dengan maksud untuk memperoleh data di lapangan yaitu kejadian yang terjadi dalam masyarakat yang digali dari informan yang mengetahui kejadian tersebut maupun yang mengalami langsung kejadian. Penelitian dilakukan di Desa Adat Pengotan.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan sumber data yang digunakan. Terhadap sumber kepustakaan, data dikumpulkan dengan cara menggunakan studi dokumen yaitu membaca dan mencatat informasi serta keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Untuk sumber data lapangan digunakan teknik wawancara yang sudah dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, lalu diadakan wawancara terhadap informan yang berwenang untuk memberikan keterangan yaitu bapak I Wayan Kopok yang berkedudukan sebagai Bendesa Adat Pengotan

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.<sup>11</sup> Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 47.

merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>12</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>13</sup>. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 236.

<sup>13</sup> Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 3.

penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut<sup>14</sup>:

#### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm 48.

dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

**1.6.3      BAB III    EKSISTENSI *AWIG-AWIG* DALAM UPAYA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PENGOTAN**

Pada Bab III ini kekuatan awig-awig dalam masyarakat dan konstitusi Negara Republik Indonesia serta hubungan awig awig dengan hukum nasional.

**1.6.4      BAB IV    EFEKTIFIVITAS SANKSI *AWIG-AWIG* DALAM UPAYA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PENGOTAN**

Pada Bab IV ini akan membahas mengenai evektifitas sanksi adat dalam awig-awig Desa Pakrakam Pengotan.

**1.6.5      BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut